

## Tentang RUU APP

*Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita, Freedom Institute bekerjasama dengan Radio 68 H menyajikan Forum Freedom.*

**Hamid** : Selamat pagi, Saudara. Anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya, Hamid Basya'ib. Ini acara yang disponsori oleh *Freedom Institute* bekerja sama dengan KBR 68 H yang dipancarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini adalah Nirwan Dewanto. Kita akan bicara tentang sesuatu yang masih ramai, yaitu tentang Rancangan Undang Undang Anti-Pornografi dan Anti-Pornoaksi—istilahnya agaa aneh, tapi tidak perlu dibahas di sini—disingkat, berdasarkan berita-berita di koran, dan orang mulai akrab dengan singkatan ini, RUU APP. Saya akan mulai dengan yang normatif dulu bahwa kebebasan berekspresi itu dianggap sebagai kebebasan dasar yang dijamin oleh piagam hak-hak asasi manusia tahun 1948 di PBB. Dan kemudian, sebagai negara, Indonesia sudah mengadopsinya melalui UUD. Misalnya, atau terutama pasal 28e khususnya ayat 2 dan 3, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan seterusnya, dan setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah kita sudah mengalami pelanggaran-pelanggaran terhadap itu. Tempo hari kita di forum yang sama bicara tentang kasus Bienal 2005, ketika Front Pembela Islam (FPI) mendatangi gedung pameran di BI dan menutup salah satu karya di situ Ping Suing Park, dan kemudian akhir cerita 6 orang yang terlibat dalam Bienal tersebut dijadikan tersangka termasuk penanggung-jawabnya. Sekarang, saya mau bertanya dari yang paling umum, menurut Anda, sebagai seorang seniman atau kritikus sastra, pandangan Anda bagaimana mengenai RUU APP?

**Nirwan** : Pertama-tama saya kira tentu dari sudut pandang seorang pencipta seni sangat membatasi kemungkinan si pencipta seni untuk menciptakan. Saya percaya bahwa seni itu dasarnya adalah kehidupan, dan kehidupan itu begitu kaya, dunia ini begitu luas, warna-warna begitu banyak. Kalau itu semua disempitkan atas nama prasangka tertentu, misalnya prasangka agama tertentu, lalu semua yang kaya dimiskinkan, lalu apalagi yang bisa kita ceritakan tentang dunia. Alangkah miskinnya kita sekarang.

**Hamid** : Anda berbicara dalam hal penciptaan karya seni atau kehidupan pada umumnya?

**Nirwan** : saya kira kehidupan pada umumnya. Banyak sekali ciptaan yang sudah menjadi milik dasar publik. Misalnya ciptaan seni zaman dulu, apakah bentuknya ekspresi di atas panggung atau artefak, relief-relief, bentuk-bentuk rupa dari tradisi tertentu, entah dari luar atau dalam nusantara, apakah hari kemarin atau dulu, semuanya adalah satu paket atas apa yang disebut sebagai

peradaban kita sekarang, masa lalu kita. Tentu saja kita tidak melihat ini dari sudut pandang seniman, tapi dari sudut kepentingan kekayaan budaya publik sendiri. Lalu kalau ada rancangan UU yang akan mengatur kehidupan moral orang, juga akibatnya adalah menutup, menyensor, membatalkan, atau mengurangi, membunuh nilai-nilai yang sudah ada, nilai material atau aspek-aspek lain yang kita punya. Coba bayangkan sekarang, begitu luasnya ketelanjangan itu, yang dalam UU itu dapat diartikan sebagai pornografi, erotika, seks, dan sebagainya, lalu dicampur-adukan semua. Kemudian menjadi tidak jelas lagi, semuanya dianggap pornografi. Karenanya kita tidak dapat lagi dengan jernih apa yang disebut dengan pornografi karena batasnya begitu kabur dan sewenang-wenang.

**Hamid** : Bung Nirwan, ada banyak kritik dari kalangan seniman, misalnya penulis, pelukis, penyair, yang menganggap secara tidak langsung bahwa kalau RUU APP ini diterapkan, maka kehidupan kesenian pun, kira-kira, tutup atau berakhir. Saya merasa bahwa itu juga penyempitan makna seni. Kalau menurut Anda bagaimana ini?

**Nirwan** : Saya setuju bahwa pada hakekatnya seorang pencipta seni selalu melawan keterbatasan. Kalau ada sensor, dia akan melawan sensor itu. Atau kalau tidak melawan, dia akan mengatasi sensor itu. Tentu saja diktum atau pendapat seperti itu tidak berarti bahwa silahkan sensor bekerja semau-maunya. Kondisinya sekarang adalah seniman hidup dalam kondisi tertentu, lalu dia bertarung mengambil manfaat dari kondisi seperti itu. Artinya, dia, sebagai seniman, mencipta berdasar kondisi apapun yang ada. Tetapi sebagai warga negara, dia berjuang juga untuk kebebasan warga negara yang lain. Jadi ekspresi seni itu adalah satu tanda bahwa kebebasan itu terpelihara dan terjamin.

**Hamid** : Sebentar, Anda mau bilang bahwa seni itu bisa dijadikan indikator utama, begitu?

**Nirwan** : Seni adalah salah satu indikator adanya kebebasan sipil. Tentu saja bukan satu-satunya. Saya mengatakan bahwa prestasi di bidang ilmu pengetahuan, prestasi di bidang pemikiran sosial, juga satu indikator. Tetapi, seni mungkin pertamanya berurusan dengan kebebasan yang asasi, kebebasan untuk menyatakan diri. Orang berbahasa berarti menyatakan diri. Orang melukis berarti menyatakan diri. Semua itu membuktikan, mengindikasikan, menandakan bahwa kebebasan itu ada. Jadi dia sebetulnya tidak berjuang untuk kebebasan orang per orang. Tapi berjuang untuk hak warga sipil secara keseluruhan.

**Hamid** : Atau tidak berjuang hanya karena dia seniman maka memperjuangkan keseniannya sendiri.

**Nirwan** : Tetapi saya ingin mengatakan juga bahwa sebenarnya dengan adanya kebebasan itu, kita akan tahu apakah kita ini berada pada suatu kehidupan teratur atau pada ketidak-teraturan, atau *chaos*. Saya kira, kebebasan itu

membuat orang bersikap menjadi lebih rasional. Artinya dapat mengukur kemajuan apa yang dia atau satu kelompok masyarakat dapat. Saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya pornografi itu penilaiannya berdasarkan kriteria tertentu. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disebut dengan barang pornografi, tergantung di mana dia berada. Kalau sebuah gambar telanjang berada di ruang studi Fakultas Kedokteran, itu tidak merupakan barang yang bersifat pornografis. Kalau sebuah lukisan, di gereja Eropa misalnya, menceritakan manusia pertama, penciptaan manusia, kemudian di situ manusia ditunjukkan semurni-murninya atau tanpa baju, itu juga tidak merupakan pornografi. Tetapi, kalau sebuah majalah yang mengekspos secara membabi-buta tubuh perempuan diletakan di pinggir jalan raya, itu sebuah pornografi, bagi orang-orang, anak-anak, remaja. Kalau sebuah film mempertunjukkan adegan persetubuhan secara eksplisit, tetapi penonton tidak dibatasi umurnya, lalu anak-anak bisa masuk, ini merupakan pornografi untuk anak-anak. Jadi saya ingin megatakan bahwa pornografi harus diartikan berdasarkan situasi dan usia. Nah, sekarang kita perlu mengatur peredarang barang-barang pornografis itu. Saya kira untuk mengatur peredaran barang-barang itu, untuk usia berapa film ini dan sebagainya, tidak perlu membuat UU baru, saya yakin sudah diatur dalam UU yang berurusan dengan Pers, KUHP, atau dengan kitab UU yang sudah ada. Kedua, saya katakan, bahwa RUU APP berbahaya untuk kebebasan warga sipil, kedewasaan sebuah bangsa karena membiarkan negara melanggar otoritas pribadi. Kalau UU tersebut ada, maka pemerintah menjadi kekuatan yang menguasai segala segi kehidupan manusia. Padahal, saya atau kita percaya bahwa negara kekuatannya harus terbatas. Kalau tingkah polah pribadi ditentukan, misalnya cara berpakaian ditentukan, cara berkomunikasi dengan orang lain harus ditentukan, kalau mislanya orang kelihatan bahunya dianggap sebagai berbahaya, menimbulkan rangsangan buat yang lain, lalu negara nelakukan intervensi yang tidak semestinya terhadap kehidupan pribadi, kemudian kehidupan sipil juga tidak terjamin, ini fasisme, totalitarianisme. Problemnya itu. Jadi, kita melawa RUU APP, tidak berarti saya pro pornografi. Ini yang mesti ditegaskan. Saya mengatakan bahwa pornografi harus didefinisikan.

**Hamid** : Dan barang-barang porno juga memang harus diatur.

**Nirwan** : Dan terus terang memang kekacauan merajalela. Bukan hanya pornografi sebenarnya yang bermasalah, berbahaya juga misalnya kita tahu bahwa siapapun di Indonesia bisa membeli rokok di pinggir jalan. Di Amerika tidak ada, tidak mungkin. Katakan saja barang pornografi, di Amerika tidak ada orang yang menjaul majalah yang sifatnya *hard cord*. *Play Boy* mislanya, tidak ada yang menjualnya di *news stand* karena tidak diperbolehkan. Kalau orang berlangganan majalah itu, tidak boleh disampaikan menggunakan amplop yang kelihatan sampulnya. Itu semua adalah aturan-aturan yang memang seharusnya ada. Dan itu bukan RUU APP.

**Hamid** : Bung Nirwan kita harus break sejenak. Saudara, Anda masih bersama Forum Freedom, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

**\*\*IKLAN\*\***

**Hamid** : Halo selamat pagi lagi. Saudara Anda masih bersama Forum Freedom, bersama saya Hamid Basya'ib dan tamu saya, masih yang tadi, yaitu saudara Nirwn dewanto. Bung Nirwan posisi Anda begitu jelas sekali bahwa setuju saja kalau barang-barang pornografi ditertibkan. Di mana-mana di dunia ini, semua yang begitru memang ada aturannya. Dan untuk itu, menurut Anda, tidak perlu UU pornografi karena UU yang sudah ada mislanya KUHP memang jelas mengatur pasal-pasal susila. Dan semua yang terjadi sekarang ini bisa diproses oleh polisi ke hukum berdasarkan UU itu. Jadi isunya adalah soal apa yang disebut sebagai *low inforcement*, penegakan hukum, yang kurang. Menarik tadi Anda bilang betul-betul terbalik dari posisi para penganjur atau para pendukung RUU APP ini. Mereka menganggap berbahaya sekali kalau tidak ada RUU APP karena moral bangsa dan sebagainya. Anda justru berkata sebaliknya, justru berbahaya kalau RUU APP ini ada karena negara bisa jadi totalitarian dan fasis. Apa lagi keberatan Anda, bung Nirwan?

**Nirwan** : Mungkin sepintas lalu sudah saya singgung bahwa kalau ada aturan-aturan yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan warisan budaya, atau harta material dari amsa lalu yang kita punya, itu berbahaya. Karena yang dirumuskan sebagai pornografi itu tidak jelas, akan merambah ke mana-mana. Kita tahu, kalau kita berbicara seni panggung, banyak tarian yang menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu yang indah. Tentu tujuannya untuk membangun situasi panggung sebagaimana mestinya. Misalnya tari Jawa banyak sekali mengekspos bahu perempuan, leher perempuan. Kita tahu gambar-gambar di candi-candi "telanjang". Kemudian banyak sekali lukisan-lukisan yang tujuannya menyatakan keindahan tubuh manusia. Dan itu semua tidak apa-apa karena sebagai makhluk dewasa akan cenderung untuk melihat sebanyak-banyaknya kekayaan dunia ini lalu dengan rasio kita dapat memilih mana yang terbaik buat kita. Artinya, pilihan itu tidak terbatas. Nah, kalau ada aturan-aturan yang disediakan, atau yang dipaksakan oleh RUU APP itu berlaku, lalu semua ini mau diapakan? Jangan-jangan aturan-aturan atau doktrin semacam inilah yang membolehkan zaman dulu, 2 atau 4 tahu lalu, patung Budha dihancurkan di Afganistan. Ini bisa terjadi (di Indonesia), dengan jalan pikiran yang sama. Dengan dasar berpikir yang doktriner, apalagi kalau beberapa pasal dalam UU itu menghancurkan satu badan pengawas pornografi, semacam polisi moral, siap mereka ini? Kalau itu ada sangat berbahaya sekali. Atas dasar apa mereka dipilih? Dan kita sudah mengalami itu, di zaman orde baru dan baru-baru ini juga, beberapa Perda di Tangerang, dan di beberapa daerah lain, bisa mengizinkan menangkap perempuan di jalan pada malam hari karena dianggap sebagai pelacur dan sebagainya. Ini adalah moralisme yang bertentangan

dengan akal sehat, kebutuhan kita dengan kemajuan, dan pertumbuhan dan seterusnya.

**Hamid** : Lebih repot lagi kalau yang menertibkan bukan petugas resmi.

**Nirwan** : Iya. Ada sekelompok orang yang karena potensinya tersedia, lalu bangkit menjadi polisi pengatur moral.

**Hamid** : Bung Nirwan pendapat Anda itu tampaknya sejalan dengan salah satu argumen penentang bahwa RUU APP ini kalau jadi disahkan, maka ia merupakan serangan terhadap keragaman budaya nusantara yang dari dulu sebenarnya tidak pernah ada masalah. Seperti juga saya baca tulisan KH. Husein Muhammad di KOMPAS, saya kira bagus sekali soal tari perut di Mesir bahkan para ulama *atsar* sekalipun nonton saja. Padahal jelas sekali memperlihatkan pusing dan melakukan goyang. Tetapi begini bung Nirwan, kalau misalnya keberatan-keberatan semacam itu diakomodasi, artinya dibikin klausul seperti biasa dalam UU, seni misalnya dikecualikan, pakaian adat, temben Jawa, dan sebagainya, berarti Anda bisa menyetujui RUU APP?

**Nirwan** : Tidak. Yang penting itu bukan pengecualiannya, dasar pikiran, dasar moral dari seluruh UU sudah tidak benar. Artinya, ada yang mengusulkan revisi, kita tanya revisinya seperti apa? Apakah revisi itu mengubah dasar moralnya? Saya kira tidak. Revisi itu mungkin menghapus, mungkin, badan pengawas pornografi. Kemudian mengecualikan beberapa hal secara lebih ekstrim. Tetapi dasar pikirannya ini, menurut saya, tidak dapat direvisi. Misalnya di mukadimah. Mukadimah itu tidak menyinggung kebebasan sipil, karena, menurut saya, mendukung ide negara teokrasi, mendukung kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil. Saya kira sebagai negara sipil, sebagai negara demokrasi yang normal, kita akan merindukan kebebasan sipil sebagaimana adanya, sesuai dengan UUD 45 dan piagam universal hak asasi manusia.

**Hamid** : Kalau kita lihat dipermukaan, kelihatannya pendukung RUU ini banyak sekali. Sementara yang menentang termasuk minoritas, termasuk seniman. Menurut Anda kenapa begini banyak orang mendukungnya? Jangan-jangan mereka belum tahu isi detilnya? Mungkin dalam pikiran mereka yang bejat-bejat ini dengan RUU itu akan hilang.

**Nirwan** : Saya ingin mengatakan bahwa ada dua soal menurut saya. Pertama, masyarakat kita ini paling tidak kalangan tengah di perkotaan semakin “beragama”, “saleh”. Mereka ingin kelihatan beragama, lebih khusuk, religius, dan dikenali fisiknya, dari cara berpakaianya. Lalu masyarakat semacam ini berpikir secara moralistik. Kemudian kita melihat partai-partai kita juga lebih beragama. Tentu saja ada partai Islam yang mendasarkan pada agama, tetapi juga partai-partai yang menjunjung asas kebangsaan, sekarang ingin berpasang-pasangan dengan masyarakat atau pemilih-pemilih potensial mereka yang

“beragama” itu, mendukung agenda yang kira-kira populer. Sehingga lahir lah rancangan RUU ini. Saya kira ini pertarungan di bidang politik dan di Parlemen. Tidak banyak partai yang menentang secara terus terang, kecuali Partai demokrasi Indonesia dan satu-dua partai kecil. Kembali ke pertanyaan bung Hamid tadi, saya sendiri heran, memang kelihatan dipermukaan seniman ingin membela hak-haknya sendiri. Tetapi saya kira tidak. Kaum perempuan juga berteriak. Mereka berjuang sangat keras untuk hal ini. Saudara-saudara kita di Bali, misalnya, karena dengan UU ini hak-hak, warisan mereka akan disensor atau dibatasi.

**Hamid** : Padahal itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri dan budaya mereka.

**Nirwan** : Saya menganggap ini kita mengalami *schizoprenia*: kita jadi modern tapi sebenarnya, maaf ya, ini suatu anti-Barat yang berlebihan, lalu sikap modern ini hanya dikatakan lewat sesuatu yang material saja, bukan sikapnya. Seakan-akan kita akan mengalami kemajuan, tapi kita jauh ke belakang. Yaitu dicerminkan oleh kehidupan masyarakat kita yang semakin moralistik semacam ini.

**Hamid** : Jadi bung Nirwan ringkasnya, waktunya hampir habis, saya mau tahu pendapat Anda, sudah jelas wacananya adalah revisi terhadap UU APP dan kelihatannya akan terjadi revisi itu. Yang kedua, ada pihak yang ingin tetap menolaknya dengan anggapan bahwa soal moral ini, seperti yang Anda sebut tadi, berdasarkan KUHP juga bisa yang penting penegakan hukum bukan aturannya. Anda berada di pihak mana?

**Nirwan** : saya menolak. Saya pikir, ini sikap yang paling masuk akal yang bisa saya katakan sekarang.

**Hamid** : tapi kelihatannya bung Nirwan ini menggelinding terus dan kelihatannya akan tetap di-Undang-Undang-kan, apa yang bisa Anda katakan?

**Nirwan** : Pintu belum tertutup tentu saja. Teman-teman masih berusaha masuk melalui beberapa cara. Tapi kita harus mulai berpikir seberapa banyak UU atau Perda kita ini yang harus dikaji betul-betul dari kaca mata hukum; apakah ini melawan konstitusi atau tidak. Kalau, katakanlah, RUU yang kita lawan ini menjadi UU masih ada langkah itu, *judicial review*. Kita bisa menguji seberapa jauh ini sejalan dengan konstitusi. Kalau melawan konstitusi, kita berusaha lagi ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MA).

**Hamid** : Jadi Anda masih optimis?

**Nirwan** : Iya. Mungkin masih ada tiga langkah.

**Hamid** : Itu yang saya sukai bung Nirwan karena Anda selalu optimis di tengah situasi yang pesimis sekalipun dan itu penting. Tapi Sayang sekali waktu kita habis. terima kasih atas kehadiran Anda di studio kita pagi ini. Saudara sekalian

demikianlah Forum Freedom berakhir, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan berjumpa minggu depan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan komentar ke 021 70497497, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan, wassalam.....

*Anda baru saja menyimak forum Freedom, kerjasama KBR 68 H dengan Freedom Institute.*

Ditranskrip oleh Husni